

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah memaparkan pembahasan tentang praktek bagi hasil mukhabarah yang ada di Desa Pantai Ulin kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, mulai dari observasi hingga analisis berdasarkan fikih muamalah, maka Peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pantai Ulin adalah bagi hasil mukhabarah, karena biaya benih dan pemeliharaan dari petani penggarap, akad yang dilakukan yaitu secara lisan. Dalam pemilihan benih masyarakat memilih padi, karena cocok dengan lahannya. Dalam pembagian hasil pada kasus 1 dilakukan dengan bagian $\frac{3}{4}$ untuk petani penggarap dan $\frac{1}{4}$ untuk pemilik lahan pada kasus 1 ini merupakan mukhabarah yang diperbolehkan karena sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, sedangkan pada kasus 2 dilakukan dengan pembagian yang ditentukan sesuai luas lahan yang digarap, yang mana sebanyak 10 *borongan* luas lahan maka petani penggarap harus menyerahkan 20 *balik* (400 liter) padi kepada pemilik lahan dan sisanya untuk petani penggarap. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik bagi hasil yang terjadi pada kasus 2 ini adalah mukhabarah

yang dilarang, karena pembagiannya yang menetapkan suatu jumlah tertentu yang berdasarkan luas lahan, hal tersebut tidak sesuai dengan syarat pembagian dalam mukhabarah.

2. Faktor penyebab terjadinya kerja sama bagi hasil mukhabarah di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur antara lain, Faktor ekonomi karena petani tidak mempunyai lahan sendiri untuk bertani, Faktor Pendidikan karena petani yang tidak mengetahui akad kerja sama di bidang pertanian lain selain *mangaduani* yang serupa dengan mukhabarah, Faktor budaya karena menjadi tradisi jika tidak punya lahan maka menggarap lahan orang lain.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pada saat melaukan akad perjanjian mengikuti zaman, yaitu dengan dibuatnya surat perjanjian yang tertulis dan dihadirkan oleh saksi agar dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas masing-masing orang yang bersangkutan.
2. Hendaknya dalam melakukan pembagian hasil memperhatikan bagaimana agar tidak ada pihak yang dirugikan, dan memperhatikan bagaimana hukum Islam terhadap materi dari mukhabarah tersebut.
3. Sebagai rekomendasi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian seperti ini, serta diharapkan agar lebih teliti dan kritis dalam

memandang permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat secara konkret, karena banyak kegiatan muamalah yang luput dari pengamatan sebab dianggap tidak terlalu penting dan kadang cenderung mengabaikannya.

4. Dikarenakan penelitian ini hanya terbatas pada hukum islam saja, jadi untuk peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian seperti ini bisa ditambahkan dengan berdasarkan persepsi ulama atau berdasarkan perspektif hukum positif.